

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu titik sasaran pembangunan bangsa adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Generasi muda disamping sebagai obyek, adalah juga sebagai subyek pembangunan. Arus globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri. Kemajuan teknologi yang terjadi pada saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral, dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda pada khususnya.

Perkembangan dan kebebasan media massa merupakan tolak ukur kemajuan dunia dan informasi. Kemajuan dunia informasi ini dapat kita saksikan diseluruh belahan dunia termasuk di Indonesia, media cetak dan elektronik telah berkembang cukup pesat. Secara kuantitas media seperti koran, tabloid, televisi, VCD, dan internet sangat jauh meningkat. Namun peningkatan tersebut tidak dibarengi dengan meningkatnya kualitas. Bila dicermati isinya, banyak media yang tidak berbobot dan terkesan hanya memenuhi alasan selera pasar. Salah satu yang ditonjolkan adalah eksploitasi seksual. Kasus-kasus pornografi yang mencuat beberapa waktu lalu dan sekarang sudah terjadi adalah bukti akan rendahnya kualitas kebanyakan media massa. (Kutbuddin Aibak, 2009:1)

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus tentang pelecehan seksual terhadap anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban atau orang terdekat korban. Cerita tentang kasus Yuyun (14) warga Bengkulu yang diperkosa oleh 14 orang yang sebagian masih dalam usia remaja. Kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di JIS (Jakarta International School) oleh karyawan dan guru terhadap anak didiknya. Kejahatan seksual terhadap anak-anak oleh Marhandi (50) seorang Guru SD telah mencabuli 20 siswinya di SDN Pelita Jaya, Kecamatan Muara Lakitan, Musi Rawas (Mura), Sumatera Selatan.

Nihayatul Wafiroh, anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Dia menjelaskan, menurut catatan Komnas Perempuan, jumlah kasus perkosaan mengalami peningkatan. Bahkan pada tahun 2016, kekerasan seksual naik ke peringkat kedua terbanyak dari seluruh kekerasan yang menimpa perempuan.

Bentuk kekerasan seksual tertinggi pada ranah personal adalah perkosaan sebanyak 72 persen atau 2.399 kasus, pencabulan 18 persen atau 601 kasus, dan pelecehan seksual 5 persen atau 166 kasus. (Indonesia Sedang Darurat Kekerasan Seksual, Kompas.com akses 23 Juli 2016)

Pelecehan seksual terhadap anak ini sering terjadi dimana saja dan kapan saja seperti di dalam bus sekolah, rumah, tempat bermain, bahkan terjadi disekolah, dan sebagainya baik pada siang hari maupun pada malam hari.

Anak merupakan bagian dari generasi muda penerus bangsa, dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan

dan kesatuan bangsa dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan manusia, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa si masa depan.

Salah satu masalah yang dihadapi remaja masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus kepada hal-hal negatif. Dikatakan negatif karena para remaja bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual yang disalurkan secara salah dan tidak pada tempatnya, misalnya hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin, dengan anak yang belum umur dan sebagainya.

Dalam pandangan hukum Islam tentang perilaku pelecehan seksual ini belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum ada dalam Al-qur'an maupun hadiṣ, dengan demikian ketentuan hukum tentang pelecehan seksual ini masih menjadi ijtihad para ulama. Karena pada dasarnya pelecehan seksual ini menyangkut akhlak seseorang baik atau buruknya.

Dalam Al-qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan tentang pelecehan seksual. Dalam hukum Islam jangankan berciuman atau memegang anggota tubuh seorang perempuan, melihat dengan menimbulkan syahwat saja tidak boleh karena akan membawa ke arah zina. Sebagaimana terdapat dalam surat Al –Isra' ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”

Tidak hanya melarang mendekati zina, tapi Islam juga memerintahkan kita untuk menjaga pandangan kepada siapa saja kecuali dengan suami mereka, anak mereka, saudara mereka, orang tua mereka, anak-anak mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

Allah SWT. mengharamkan laki-laki untuk melihat keindahan tubuh wanita sehingga manusia terbebaskan dari kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S An-Nuur ayat 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".

Dalam syariat Islam ada aturan untuk menahan pandangan mata dari apa yang diharamkan Allah SWT. Karena, jika engkau memandang (seseorang perempuan), niscaya engkau akan merasakan getaran hati; jika engkau telah merasakan getaran hati, niscaya engkau akan merindukan perempuan itu; jika engkau merindukannya, engkau akan terdorong untuk mendekati dan memeluknya; dan jika engkau turuti keinginan itu, niscaya engkau akan merusak kehidupan ini dan melanggar kehormatan. Sementara, jika engkau menutupi perasaan itu, engkau akan merasa sedih, sakit, menderita, dan merasakan kehidupan ini akan kering bagaikan padang sahara. (Mutawalli as-sya'rawi, 2000:143)

Kejahatan pelecehan seksual selalu terjadi sejak manusia ada, fenomena ini tidak terlepas dari sifat alamiah manusia yang selalu ingin mencari kepuasan, apalagi nafsu seks merupakan nafsu mendasar manusia. Disamping seks mempunyai nilai mulia dan suci, seks juga mampu merendahkan dan menghancurkan martabat manusia, seperti pelacuran, perzinaan, pelecehan

seksual, dan hal yang lebih kasar dan kejam adalah perkosaan. Hal ini karena manusia diberikan hiasan nafsu terhadap seks dan materi. Sebagaimana firman Allah: (Q.S Ali Imran: 14)

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak¹ dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Di Indonesia perkara yang berkaitan dengan kriminal dan kejahatan asusila diputuskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP yang diadopsi dari hukum Belanda. Meskipun demikian, berkaitan dengan perkara pelecehan seksual dengan ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam KUHP dinilai belum memadai, bahkan istilah pelecehan seksual tidak ditemukan dalam KUHP. Penanganan yuridis kasus-kasus pelecehan seksual mengalami hambatan-hambatan, terutama menyangkut rumusan tindak pidana ataupun deliknya.

Perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual dijelaskan dalam UU No.35 tahun 2014 pasal 69A perubahan atas UU No.23 tahun 2002. Dalam KUHP dijelaskan dalam kejahatan kesusilaan dalam pasal 287, 288 dan 290-295.

¹Yang dimaksud dengan binatang ternak di sini ialah binatang-binatang yang Termasuk jenis unta, lembu, kambing dan biri-biri.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“STUDI ANALISIS TENTANG PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF”**.

Selanjutnya untuk mencegah perluasan masalah dalam skripsi ini maka pelecehan yang dimaksud dibatasi pada masalah pelecehan seksual yang di alami oleh anak tidak sampai pada hubungan seksual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian dan ruang lingkup pelecehan seksual terhadap anak?
2. Bagaimana pelecehan seksual terhadap anak beserta sanksinya dalam tinjauan hukum Islam?
3. Bagaimana pelecehan seksual terhadap anak beserta sanksinya dalam tinjauan hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ini bertujuan:

1. Untuk menjelaskan pengertian dan ruang lingkup pelecehan seksual terhadap anak.
2. Untuk menjelaskan pelecehan seksual terhadap anak beserta sanksinya dalam tinjauan dari hukum Islam.
3. Untuk menjelaskan pelecehan seksual terhadap anak beserta sanksinya dalam tinjauan hukum Positif.

Dari penelitian ini diharapkan mendapatkan manfaat yaitu:

1. Agar dapat mengetahui pengertian dan ruang lingkup pelecehan seksual terhadap anak.
2. Agar dapat mengetahui pandangan hukum Islam mengenai perbuatan pelecehan seksual terhadap anak beserta sanksinya.
3. Agar dapat mengetahui pandangan hukum Positif mengenai perbuatan pelecehan seksual terhadap anak beserta sanksinya.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahfahaman di dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka penulis memperjelas kata-kata istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, istilah yang memerlukan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Studi: pelajaran, penyelidikan, tempat belajar. (W.J.S Poerwadarminta: 2011: 1250)
2. Analisis: Penyelidikan suatu peristiwa (karangan, perbuatan dsb) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya. (W.J.S Poerwadarminta: 2011: 37)
3. Pelecehan: di dalam Kamus Bahasa Indonesia, pelecehan berasal dari kata "*Leceh*" yang artinya adalah suatu penghinaan atau peremehan. Sedangkan "*peleceh*" yaitu orang yang suka meleceh. (W.J.S Poerwadarminta: 2011: 679)
4. Seksual: berkenaan dengan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan. (W.J.S Poerwadarminta: 2011: 1055)

5. Terhadap Anak: adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (UU. No. 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (1))
6. Perspektif: Pengharapan, peninjauan, tinjauan, padang luas. (Achmad Maulana: 2011: 397)
7. Hukum Islam: Seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Al-qur'an dan Hadis) dan dalil-dali syara' lainnya (sebagai metode ijtihad). (Abd. Rahman Dahlan, 2011:15)
8. Hukum Positif: Hukum yang berlaku saat ini di suatu Negara. Di Indonesia saat ini yang berlaku adalah KUHP dan Undang-undang yang terkait.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini penulis menyediakan informasi tentang kajian-kajian ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang penulis teliti, agar supaya dalam penelitian ini tidak ada kecenderungan atau kesan bahwa penulis mengambil objek kajian dari orang lain, selain itu, telaah pustaka juga membantu penulis untuk menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

Disini penulis akan menyajikan karya-karya ilmiah yang ada relevansinya dengan judul skripsi "**Studi Analisis Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**". Berikut ini adalah orang-orang yang pernah mengkaji permasalahan tersebut.

Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Dalam buku ini diuraikan dengan lugas mulai dari gejala dan timbulnya kenakalan anak serta prosedur pemeriksaan serta batas pemidanaan anak hingga hak-hak anak atas perlindungan hukum.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008. Dalam buku ini membahas tentang tindak-tindak pidana tertentu yang terjadi di Indonesia. Yaitu pasal-pasal dari buku II dan buku III Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat perumusan tindak - tindak pidana tertentu.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Buku ini membahas tentang bermacam-macam hukuman, *hudud, had, kifarat*, dan *ta'zir*.

No	Skripsi	Jurnal
1	Sebuah skripsi yang ditulis oleh Yayah Ramadyan yang berjudul <i>Pelecehan Seksual (Di Lihat Dari Kacamata Hukum Islam dan KUHP)</i> , Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.	Jurnal Psikologi Kepribadian dan Sosial Vol. 1 No. 02, Juni 2012 di tulis oleh Pandu Pramudita Sakalasastra Dan Ike Herdiana
2	Sebuah skripsi yang ditulis oleh Wihdatul Hasanah yang berjudul <i>Batas Usia Anak Dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam Dan Undang-undang Peradilan Anak</i> , Unisnu: 2015.	JIKK Vol. 7 No.1 Januari 2016 : 16-23. Jurnal yang ditulis oleh Indanah ini berjudul pelecehan seksual terhadap anak.

Selain dari karya-karya diatas penulis juga berpegangan pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data yang tetap dan objektif serta mempunyai metode dan tata cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang ingin dibahas.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif. Adapun metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) yaitu kajian informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian. (Abdulkadir Muhammad, 2004 : 81)

2. Subyek Dan Obyek Penelitian

a. Subyek penelitian.

Subyek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan. (Sitorus, 1999:85) Sedangkan menurut Saifuddin Azwar subyek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. (Saifuddin Azwar, 2010:34)

Berdasarkan penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa subyek penelitian adalah sumber utama untuk memperoleh data mengenai variabel yang diteliti, misalnya hewan atau manusia, dalam skripsi ini subjek yang diteliti adalah pelecehan seksual terhadap anak.

b. Obyek penelitian

Obyek penelitian adalah sasaran untuk diteliti. (Sitorus,1999:85) yaitu mengumpulkan data dan informasi melalui kitab-kitab, buku-buku,

majalah, dan artikel-artikel yang mempunyai relevansi dengan judul skripsi ini.

3. Sumber Data

Data yang penulis kumpulkan dalam penelitian skripsi ini adalah kegiatan yang berhubungan dengan kepustakaan. Maksudnya bahan-bahan yang penulis butuhkan diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan permasalahan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data adalah melalui bahan-bahan pustaka. Adapun data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder, yang meliputi tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Data Primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari (Saifuddin Azwar, 2010: 91). Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan KUHP. Fiqih jinayah karya M. Nurul irfan & Masyrofah, Fiqih Sunnah jilid 9 dan 10 karya Sayyid Sabiq, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 7 karya Wahbah Az-Zuhaili.
- b. Data Sekunder, Yaitu, data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. (Sayfuddin Azwar, 2010:91). Seperti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.
- c. Data Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. (Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2013:13). Seperti kamus bahasa Indonesia dan Inggris yang

penulis gunakan untuk menemukan arti dan penjelasan mengenai suatu terminologi.

4. Metode Analisis Data

Cara penganalisaan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis-*deskriptif*, yaitu melakukan taraf analisis hanya sampai taraf deskriptif, menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk difahami dan disimpulkan, kesimpulan yang disimpulkan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. (Saifuddin Azwar, 2010:6)

Dengan metode ini, penulis mengharapkan dapat menghantarkan terselesaikannya skripsi ini, tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat yang ada. Mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tertentu.

G. Sistematika Penulisan

untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini maka penulis menentukan sistematika sebagai berikut:

A. Bagian muka

1. Halaman judul
2. Halaman nota pembimbing
3. Halaman pengesahan
4. Halaman persembahan
5. Halaman kata pengantar
6. Halaman daftar isi

B. Bagian isi

Bagian ini merupakan inti dari skripsi yang terdiri atas:

1. BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar belakang masalah
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan penelitian
- d. Manfaat penelitian
- e. Penegasan istilah judul
- f. Telaah pustaka
- g. Metodologi penelitian
- h. Sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II: LANDASAN TEORI

- a. Pengertian pelecehan seksual terhadap anak
 - 1) Pengertian Pelecehan Seksual
 - 2) Pengertian Anak
 - 3) Pengertian Pelecehan Seksual Terhadap Anak
- b. Bentuk-bentuk pelecehan seksual terhadap anak
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak
- d. Dampak pelecehan seksual terhadap anak.

3. BAB III: OBJEK KAJIAN

- a. Pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif Hukum Islam
- b. Pelecehan terhadap anak dalam perspektif Hukum Positif

c. Sanksi Bagi Pelaku

- 1) Sanksi bagi Pelaku dalam Perspektif Hukum Islam
- 2) Sanksi bagi pelaku dalam perspektif hukum Positif

4. BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Analisis pelecehan seksual terhadap anak beserta sanksinya dalam perspektif Hukum Islam
2. Analisis pelecehan seksual terhadap anak beserta sanksinya dalam perspektif Hukum Positif

5. BAB V: PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Saran-saran

C. Bagian akhir, terdiri dari :

1. Daftar pustaka
2. Daftar riwayat hidup
3. Lampiran-lampiran.